



PUTUSAN

Nomor 961/Pdt.G/2024/PA.Pwr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purworejo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Purworejo, 07 September 2001, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Lampung Barat, 14 Agustus 2000, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Juli 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo, dengan Nomor 961/Pdt.G/2024/PA.Pwr tanggal 24 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan Nomor 961/Pdt.G/2024/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxx Jawa Tengah, pada hari Rabu, 11 November 2020 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 394/17/XI/2020, tertanggal 11 November 2020;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di KABUPATEN PURWOREJO, PROVINSI JAWA TENGAH. selama \pm 8 (delapan) bulan. Kemudian pindah ke di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis serta tidak ada masalah, namun sejak awal tahun 2021, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan:

- Terjadi perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat dalam menjalankan kehidupan rumah tangga.
- Tergugat jarang memberikan nafkah
- Orang tua tergugat ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
- Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai Istri
- Tergugat memiliki wanita idaman lain

4. Bahwa selanjutnya puncak perselisihan terjadi pada 1 Februari 2021, dimana antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang hebat, sehingga Penggugat meninggalkan rumah, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxxxx, kabupaten Purworejo. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalin hubungan \pm 3 (tiga) tahun lamanya;

5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha melakukan upaya mediasi untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

6. Bahwa untuk menghindari Mudhorot yang jauh lebih besar dari pada maslahatnya, maka Penggugat memilih bercerai saja karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak dapat terwujud sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor 961/Pdt.G/2024/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sudah tidak ada harapan untuk dipersatukan lagi, dan telah sesuai dengan (Pasal 116 huruf f KHI);

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purworejo, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan Talak satu Bain sughra Tergugat TERGUGAT kepada Penggugat PENGGUGAT.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Purworejo melalui Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan *relaas* Nomor 961/Pdt.G/2024/PA.Pwr, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.

Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor 961/Pdt.G/2024/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3306xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 394/17/XI/2020 tanggal 11 November 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

B.

Saksi:

1. SAKSI 1, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman ALAMAT PIHAK, saksi bersumpah menurut tata cara agamanya bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Selanjutnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai Teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 8 bulan kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di xxxxxxx, Purworejo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Penggugat pulang ke rumah ibunya di xxxxxxxxxx karena memiliki anak kecil sementara orang tua Tergugat sedang sakit dan khawatir menular ke anaknya, namun setelah pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menjemput dan tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan Nomor 961/Pdt.G/2024/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan apapun dan tidak membantahnya;

2. SAKSI 2, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman ALAMAT PIHAK, saksi bersumpah menurut tata cara agamanya bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Selanjutnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai Ibu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 8 bulan kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxxx, Purworejo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Penggugat pulang ke rumah ibunya di xxxxxxxxxx karena memiliki anak kecil sementara orang tua Tergugat sedang sakit dan khawatir menular ke anaknya, namun setelah pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menjemput dan tidak pernah memberikan nafkah;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan apapun dan tidak membantahnya;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor 961/Pdt.G/2024/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan juga tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah dan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa Tergugat tidak datang dan tidak pula mengirimkan jawaban terhadap gugatan Penggugat sehingga harus dianggap mengakui dalil-dalil Penggugat setidaknya-tidaknya tidak akan membela kepentingannya di pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya demi menghindari terjadinya penyelundupan hukum dalam perkara perceraian;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri (P.2), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan bukti P.1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Purworejo maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor 961/Pdt.G/2024/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Purworejo berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan 147 HIR;

Menimbang keterangan kedua saksi Penggugat pada pokoknya telah bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat yakni bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang awalnya Penggugat pulang ke rumah ibu Penggugat di Kutoarjo karena memiliki anak kecil sementara orang tua Tergugat sedang sakit dan khawatir menular ke anaknya, namun setelah pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menjemput dan tidak pernah memberikan nafkah sampai sekarang sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun dan selama berpisah Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat, pihak keluarga juga sudah memberikan nasihat namun tidak berhasil. Keterangan kedua saksi tersebut adalah sesuatu yang diketahui dan dialami sendiri oleh para saksi sehingga secara materiil keterangan-keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil yang ditentukan pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian sehingga majelis hakim menilai bahwa keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil pasal 172 HIR;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan keterangan saksi-saksi serta pertimbangan-pertimbangan di atas maka ditemukan fakta sebagai berikut:

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor 961/Pdt.G/2024/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih 3 tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang awalnya Penggugat pulang ke rumah ibunya di xxxxxxxxxx karena memiliki anak kecil sementara orang tua Tergugat sedang sakit dan khawatir menular ke anaknya, namun setelah pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menjemput dan tidak pernah memberikan nafkah;
3. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa Penggugat selalu dinasihati dalam ruang sidang namun tidak berhasil, tetap mau cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya selama kurang lebih 3 tahun;
2. Bahwa selama pisah rumah Tergugat sebagai suami tidak lagi melaksanakan kewajiban kepada Penggugat sebagai istri;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali meskipun telah ada penasihatan dan perdamaian;

Menimbang, bahwa dengan perginya Tergugat meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 3 tahun Penggugat pulang kerumah ibunya di xxxxxxxxxx karena memiliki anak kecil sementara orang tua Tergugat sedang sakit dan khawatir menular ke anaknya, namun setelah pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menjemput dan tidak pernah memberikan nafkah merupakan bukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, tidak ada lagi rasa saling mencintai sehingga hak dan kewajiban masing-masing telah terabaikan. Berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia 1991 serta maksud dalam surat ar-Rum ayat 21 sangat sulit diwujudkan;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan Nomor 961/Pdt.G/2024/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bila salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah sebagaimana yang ditemukan dalam fakta di atas sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan justru akan berdampak negatif bagi keduanya terutama bagi Penggugat dan anak serta membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, oleh karena itu untuk menyelamatkan dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi Penggugat dan Tergugat juga anak-anak daripada tetap mempertahankan perkawinan, sesuai Hadits Nabi SAW riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah dalam Kitab Al-Jami' Al-Shaghir Juz II halaman 203 yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: Tidak boleh berbuat madlorot dan tidak boleh pula memadlorotkan.

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Dan karena itu, gugatan Penggugat yang pada petitumnya mohon dikabulkan sebagaimana petitum angka 1 dan angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu *bain shugra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum Penggugat tentang biaya perkara maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor 961/Pdt.G/2024/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa dengan memerhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp830.000,00 (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1446 *Hijriah* oleh **Abdurrahman Alwi, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu **Puji Sriandaru, S.E., S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Abdurrahman Alwi, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Puji Sriandaru, S.E., S.H.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP

- Pendaftaran	:	Rp30.000,00
- Relas Panggilan	:	Rp20.000,00
- Redaksi	:	Rp10.000,00

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan Nomor 961/Pdt.G/2024/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya Proses	:	Rp75.000,00
3.	Panggilan	:	Rp585.000,00
4.	Sumpah	:	Rp100.000,00
5.	Meterai	:	Rp10.000,00
	Jumlah	:	Rp830.000,00

(delapan ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan Nomor 961/Pdt.G/2024/PA.Pwr